

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Haniffa, pengungkapan adalah membuat sesuatu menjadi diketahui atau mengungkapkan sesuatu. Dalam akuntansi, pengungkapan atau disebut juga dengan *disclosure* berarti menyajikan informasi dan penjelasan yang lengkap dalam laporan keuangan mengenai aktivitas suatu usaha.²⁰

Amurwanimeaparkan bahwa pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yaitu data dan laporan keuangan.²¹ Pengungkapan dikaitkan dengan data mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sementara pengungkapan dikaitkan dengan laporan keuangan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha.²²

Pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial statement*) merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi yang lebih transparan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, sehingga pihak luar yang memiliki kepentingan dapat

²⁰Roszaini Haniffa, “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective Indonesia Management & Accounting Research*”, Vol. 1, No. 2, 2002.

²¹Aniek Amurwani, “Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi Terhadap *Cost of Equity Capital*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2006), h.

²²Raditya. Analisis Faktor-Faktor... h. 9

meneropong bagaimana keadaan dan perkembangan perusahaan yang mereka tanamkan modalnya.²³

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan adalah suatu proses atau cara untuk menyampaikan informasi dan penjelasan yang dianggap penting dan relevan kepada *stakeholders* untuk kepentingan pengambilan keputusan melalui laporan keuangan masing-masing perusahaan. Di dalam laporan keuangan sebaiknya memuat informasi-informasi penting dan lengkap yang dapat menggambarkan situasi ekonomi perusahaan guna membantu pengambilan keputusan investasi oleh investor.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkahakhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentukseperangkat penuh statemen keuangan. Darroughdalam Na'im dan Rakhmanserta Hardiningsihmengemukakan dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam suatu laporan tahunan dan diatur oleh suatu peraturan pasar modal yang berlaku.²⁴ Ada tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

²³Dien Sefty dan Iftahul Fariyah. "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan : Studi Perusahaan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014" dalam Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Juli 2016, h. 103

²⁴Pancawati Hardiningsih, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Voluntary Disclosure* Laporan Tahunan Perusahaan" dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 15, No. 1, Maret 2008, h. 69

a. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.²⁵

b. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama. Pengungkapan ini memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.²⁶

c. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Pengungkapan penuh adalah pengungkapan yang menuntut penyajian dan pengungkapan atas informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan secara penuh.²⁷ Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah. Sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik.²⁸

Dari ketiga konsep pengungkapan tersebut, yang membedakannya hanyalah kelengkapan informasi yang disampaikan. Pengungkapan cukup hanya menyajikan informasi yang minimum yang harus dipenuhi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Pada pengungkapan wajar, semua pihak yang berkepentingan mendapat informasi yang sama dan lebih banyak dari pengungkapan cukup. Pada pengungkapan penuh, informasi yang disajikan secara penuh dan melimpah. Namun demikian, tidak ada perbedaan riil di antara ketiga konsep tersebut jika mereka digunakan dalam konteks yang tepat.²⁹

²⁵Raditya. *Analisis Faktor-Faktor*...h. 10

²⁶Hardiningsih, *Analisis Faktor-Faktor* ... h.70

²⁷Hasani, *Analisis Pengungkapan*... h. 49

²⁸Hardiningsih. *Analisis Faktor-Faktor*... h. 70

²⁹Raditya, *Analisis Faktor-Faktor*... h. 10

Tujuan pengungkapan menurut Suwardjono adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.³⁰

B. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah sebuah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.

Schaik mengemukakan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³¹

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit*) yang menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip syariah (Al-Quran dan Sunnah) dimana bank syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran dan pembiayaan dengan berbagai skema yang sesuai dengan syariah.

Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

³⁰Sefty dan Fariyah. Pengaruh Ukuran Perusahaan... h. 102

³¹Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 23-25

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.³²Sama seperti bank konvensional, bank umum syariah juga dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum nondevisa. Bank umum devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank non devisa, karena dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank luar negeri.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS sendiri berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS juga dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia telah mendapat jaminan undang-undang tersendiri. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Kemudian disahkan lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

³²Ascarya dan Yumanita, Bank Syariah... 68

Perbankan Syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional.³³

Perbankan syariah didirikan dengan dasar filosofi yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Perbankan syariah didirikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual masyarakat dan menjalankan syariah Islam dibidang ekonomi.³⁴ Menurut UU, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah yang dimaksud antara lain adalah kegiatan usaha yang di dalamnya tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. Melainkan harus mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.³⁵

2. Karakteristik Bank Syariah

a. Menghindari Maghrib

Bank syariah dalam menjalankan kegiatannya harus menghindari unsur-unsur maghrib yaitu *maysir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*.

1) Maysir

Maysir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan yang berisiko dikategorikan sebagai *maysir*. Judi dilarang karena merupakan usaha bersifat untung-untungan yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irasional dan tidak berdasar. Dari segi ekonomi, judi dapat dikatakan sebagai bentuk investasi yang tidak produktif dan dilarang karena tidak

³³Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,(Medan: KENCANA, 2016), h. 43-59

³⁴Khairina Tambunan, *Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Diktat, 2020), h. 32

³⁵Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 85-86

terikat langsung dengan sektor riil sehingga tidak memberikan dampak peningkatan produksi yang akan meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa di sektor riil.³⁶ Larangan praktik maysir juga terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³⁷

2) Gharar

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.³⁸ Dalam Islam, semua transaksi ekonomi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk ke dalam *gharar*. Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya. Hal ini terdapat dalam QS 6:152; 85:1-5 dan 4:29.³⁹

3) Riba

³⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 18-19

³⁷Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 176

³⁸Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), h. 84

³⁹Ascarya dan Yumanita, *Bank Syariah...* h. 7-8

Riba secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Dalam bahasa Inggris, istilah *riba* disebut dengan *usury* yang berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Walaupun para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *riba*, namun kesimpulannya yaitu, pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.⁴⁰ Adapun secara garis besar *riba* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli. *Riba* utang-piutang terbagi menjadi dua yaitu *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Sedangkan *riba* jual-beli terbagi atas *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Dengan banyaknya klasifikasi *riba*, menunjukkan bahwa *riba* memiliki peranan penting dalam proses akumulasi harta.⁴¹ Larangan *riba* terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Ar-Rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Artinya :

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*⁴²

4) Bathil

Bathil artinya tidak bermanfaat atau segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan. Pada praktik lembaga keuangan,

⁴⁰Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: UINSU Press, 2016), h. 209-210

⁴¹Isnaini Harahap, et. al., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Kencana, 2017), h. 18

⁴²Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 647

unsur ini dapat terlihat pada pembiayaan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. contohnya pemberian pembiayaan untuk pengusaha minuman beralkohol dan peternak babi.⁴³ Larangan untuk berbuat bathil terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁴

b. Titik Pandang Uang Pada Bank Syariah

Uang dalam Islam diistilahkan dengan *nuqud* atau *tsaman*. Sedangkan secara istilah, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.⁴⁵

Konsep uang dalam Islam sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang dan uang bukanlah *capital*. Terdapat dua konsep uang berdasarkan fungsinya dalam sistem keuangan syariah. Pertama, uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), dimana semakin cepat uang beredar maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. Karena itu uang perlu diinvestasikan ke sektor riil. Kedua, uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*) dan bukan monopoli peorangan

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 38

⁴⁴Al Qur'an dan Terjemahnya, h. 122

⁴⁵Ascarya, *Akad dan Produk...* h. 21-22

(*private goods*).⁴⁶ Sehingga jelas bahwa uang bukanlah barang dagangan (komoditas) melainkan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai.

c. Imbalan Kepada Pemodal Pada Bank Syariah

Terdapat perbedaan yang jauh berbeda antara bank syariah dan konvensional dalam hal pemberian pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun. Bank konvensional memberikan imbalan kepada para pemilik dana (deposan) dalam bentuk bunga yang jumlahnya tetap sesuai dengan yang telah ditentukan dimuka tanpa memandang risiko ataupun masalah yang dihadapi bank konvensional tersebut. Sedangkan pada bank syariah, pembayaran imbalan kepada *shahibul mal* (pemilik dana) sangat bergantung dan dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh bank syariah tersebut sebagai *mudharib* (pengelola) sehingga pemberian imbalan dengan jumlah yang telah ditentukan di muka tidak diperkenankan.

Sistem pembayaran imbalan yang dilakukan oleh bank konvensional dapat menimbulkan *negative spread* jika di suatu saat terdapat ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran seperti yang pernah terjadi pada krisis moneter beberapa waktu yang lalu.

Sementara dalam bank syariah dikenal dengan imbal hasil. Imbal hasil merupakan pembagian hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang menyimpan dananya atau nasabah yang menerima manfaat dana pinjaman dari bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴⁷ Dalam prinsip bagi hasil yang dilakukan bank syariah, kedua pihak harus mendapat bagian dari hasil usaha, tidak boleh hanya salah satu pihak saja. Sehingga dengan prinsip ini tidak memungkinkan terjadinya *negative spread*, karena bank

⁴⁶Soemitra, *Bank & Lembaga...* h. 8-9

⁴⁷Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UNSU Press, 2018), h. 145

syariah tidak pernah membayarkan imbalan kepada *shahibul malyang* lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan.⁴⁸

3. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi bank syariah sebagai manajer investasi dana yang dihimpun dari masyarakat, fungsi bank syariah sebagai investor yang menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan, fungsi bank syariah untuk memberikan jasa pelayanan keuangan perbankan syariah dan yang terakhir fungsi bank syariah untuk menjalankan kegiatan sosial.

a. Fungsi Bank Syariah sebagai Manajer Investasi

Fungsi bank syariah yang pertama adalah sebagai manajer investasi. Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*. Khusus dana *mudharabah*, dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul mal*) dan dana tersebut harus dapat disalurkan pada kegiatan yang produktif, sehingga dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.⁴⁹

Jika di bank konvensional, begitu deposan/penabung memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, deposan tidak menanggung risiko. Bank bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau kecil bahkan tidak memperoleh pendapatan sama sekali, deposan sebagai pemodal akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan.

Adapun besarnya investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah indikasi akan besarnya juga imbalan atau bagi hasil yang

⁴⁸Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. h. 85-88

⁴⁹Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 49

diterima pemilik dana, tetapi kualitas investasi yang dilakukanlah yang berpengaruh terhadap imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana.⁵⁰

b. Fungsi Bank Syariah sebagai Investor

Fungsi bank syariah yang kedua adalah sebagai investor. Bank syariah bertindak sebagai yang akan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah jika telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Kegiatan ini sangat penting sebab bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang telah disalurkan.⁵¹

Oleh karena itu, bank syariah sebisa mungkin harus selektif menyalurkan dananya kedalam usaha-usaha yang produktif dan tidak melanggar ketentuan syariah. kegiatan penyaluran dana ini dapat dilakukan dengan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli (*murabahah, salam dan istishn'*), akad kerja sama usaha (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah, ijarah muntahiya bittamlik*) dan akad lainnya sesuai syariah.

c. Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Keuangan

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah memberikan pelayanan jasa keuangan. Pelayanan jasa bank syariah diberikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi ini tidak berbeda jauh dengan jasa yang diberikan bank konvensional seperti transfer, kliring, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit, letter of guarantee*, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Tetapi perbedaannya terletak dalam mekanisme pengambilan keuntungan dari transaksi tersebut,

⁵⁰Sofyan S Harahap, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), h. 17-18

⁵¹Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...* h. 29

bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵²

Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa tersebut tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

d. Fungsi Sosial Bank Syariah

Dalam konsep perbankan Islam, bank syariah diharuskan berperan penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi satu ini juga menjadi pembeda bank syariah dengan bank konvensional, walaupun fungsi ini ada dalam bank konvensional namun biasanya dilakukan oleh individu-individu yang memiliki perhatian lebih. Sementara dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain.⁵³

Dalam menjalankan fungsi sosialnya, setidaknya ada 2 instrumen yang digunakan yaitu instrumen *Zakat, Infaq, Sadaqah*, dan *Wakaf* yang disingkat ZISWAF dan instrumen *qardul hasan*. Dana ZISWAF yang dihimpun dari masyarakat, pegawai bank, dan bank sendiri kemudian kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara *qardul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh pemberi.⁵⁴

⁵²Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*... h. 49-50

⁵³Harahap, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 20-21

⁵⁴Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 49-50

Sementara tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵⁵

C. *Good Corporate Governance*

1. *Definisi Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).⁵⁶

Good Corporate Governance secara defenitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008). Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.⁵⁷

IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), sebagaimana dikutip oleh Andrianto dan Anang dalam bukunya *Manajemen Bank Syariah*, mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh

⁵⁵Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...* h. 27

⁵⁶Dedi Kusmayadi, et. al., *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), h. 8

⁵⁷Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), h. 2

organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.⁵⁸

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah serangkaian proses atau sistem terstruktur yang digunakan oleh instansi atau perusahaan sebagai upaya untuk mengatur hubungan-hubungan para pemangku kepentingan guna meningkatkan nilai perusahaan. *Good Corporate Governance* dilaksanakan untuk menyamakan tujuan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Dengan demikian, tujuan perusahaan akan lebih mudah dicapai.

Penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi kewajiban semua bank umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban itu ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan PBI nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 (selanjutnya PBI-2006). Khusus untuk perbankan syariah, kewajiban tersebut bahkan dicantumkan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan mulai tahun 2010 diatur mengikuti PBI tersendiri.⁵⁹

⁵⁸Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 417

⁵⁹Abdullah, *Corporate Governance...* h. 63

2. Teori *Good Corporate Governance*

Dua teori utama yang berkaitan dengan *Corporate Governance* menurut Shaw adalah *stewardship theory* dan *agency theory*.⁶⁰

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. *Stewardship theory* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.⁶¹

Agency theory didasarkan pada konsep pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Baik pemilik ataupun manajemen berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Jensen dan Meckling menyatakan bahwa manajemen, sebagai orang suruhan (*agent*) dari pemilik dana (*principal*), tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik dana. Seorang manajer cenderung untuk memenuhi tujuan pribadi daripada pemegang saham. Informasi tentang perusahaan juga lebih banyak dimiliki oleh manajer, karena manajer lebih sering berhadapan dengan kondisi perusahaan daripada pemilik perusahaan, sehingga risiko manajemen laba mudah terjadi.⁶²

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah keagenan (*agency problem*) yang akan menimbulkan biyakeagenan (*agency cost*).⁶³ Biaya keagenan merupakan biaya yang dikelarkan oleh pemegang saham sebagai upaya mendorong direksi agar dapat bekerja

⁶⁰Shaw, John. C, *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2003)

⁶¹Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 419

⁶²Imam Suwandi, et. al. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. Asuransi Jiwa Indonesia" dalam *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 02, No. 1, 2018, h. 47

⁶³Kusmayadi, et. al. *Good Corporate Governance*, h. 21

memaksimalkan harga saham bukannya bekerja sebagai kepentingan mereka sendiri.

Dalam teori keagenan, *Corporate Governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Dengan *Corporate Governance* juga, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan.⁶⁴

Selain dua teori diatas, ada satu teori fundamental lagi yang berkontribusi pada munculnya *Good Corporate Governance*, yaitu *stakeholders theory*. Pada *stakeholders theory*, hubungan yang dianggap penting tidak hanya gabungan antara prinsipal dan manajer saja, tetapi juga mencakup pihak eksternal perusahaan yang lebih dikenal sebagai stakeholder. Teori ini menjelaskan bahwa para *stakeholder* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan perusahaan untuk pencapaian tujuan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.⁶⁵

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.⁶⁶ Berdasarkan prinsip ini, perusahaan harus

⁶⁴Manossoh, *Good Corporate Governance...* h. 18

⁶⁵Imam Suwandi, et. al. *Pelaksanaan Prinsip-Prinsip...* h. 47

⁶⁶ Kusmayadi, et. al., *Good Corporate Governance*, h. 27-34

menetapkan rinciantugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporates values*), dan strategi perusahaan.⁶⁷

b. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pada prinsip ini, seluruh jajaran perusahaan dituntut untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan.⁶⁸Sebagai pengelola perusahaan hendaknya menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.⁶⁹Selain itu, perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan khususnya di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.⁷⁰

c. Keterbukaan (*Transparency*)

Pada prinsip ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal ini untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga

⁶⁷Manossoh, *Good Corporate Governance...* h. 25-26

⁶⁸Edi Gia Gunanta Ras Sembiring. "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan : Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014" dalam JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, 2017, h. 4

⁶⁹Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, h. 35

⁷⁰Manossoh, *Good Corporate Governance...* h. 25

hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.⁷¹

Selain itu, informasi juga harus diungkapkan dengan tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan yaitu keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Hal ini dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

d. Kewajaran (*Fairness*)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.⁷² Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.⁷³ Pada prinsip ini, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.⁷⁴

⁷¹Lestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu” dalam AGORA, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 2

⁷²Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, h. 37-38

⁷³Kelvianto dan Mustamu, *Implementasi Prinsip-Prinsip...* h. 2

⁷⁴Manossoh, *Good Corporate Governance...* h. 27

e. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peras dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.⁷⁵ Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.⁷⁶

4. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Implementasi mekanisme *Corporate Governance* diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan sehingga akan menciptakan perasaan aman pada seluruh pemegang saham ataupun investor lainnya bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi. Selain itu, kesadaran mengenai praktik *Good Corporate Governance* akan mendorong transparansi perusahaan. Investor akan mengapresiasi nilai informasi lengkap yang disajikan perusahaan untuk membantu mereka mengevaluasi kinerja sekaligus prospek perusahaan di masa mendatang.

Penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (*insider trading*), akuisisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas.⁷⁷ Praktik *Good Corporate Governance* juga memiliki banyak manfaat seperti yang

⁷⁵Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, h. 40

⁷⁶Manossoh, *Good Corporate Governance...* h. 26

⁷⁷Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, h. 16

diungkapkan oleh Wilson Arafat *Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Meningkatkan *corporate value*.
- c. Meningkatkan kepercayaan investor.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.⁷⁸

5. *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah

Praktik *Good Corporate Governance* menjadi hal yang wajib dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah sejak dikeluarkannya PBI nomor 8/4/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian diubah dengan PBI nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 (selanjutnya PBI-2006) serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Namun Bank Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan GCG untuk bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, tetapi juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syariah. Sehingga Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* untuk bank syariah. Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan dan kewajaran

⁷⁸*Ibid.*, h. 13

serta kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah (*shariah compliance*).⁷⁹

Perbedaan implementasi *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada *shariah compliance*, yaitu kepatuhan pada syariah. sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan *Good Corporate Governance* konvensional.

Pada praktiknya, dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, bank umum syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank umum syariah yang terdiri dari :

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.⁸⁰

⁷⁹Mulazid, *Pelaksanaan Sharia Compliance...* h. 38

D. *Shariah Compliance*

1. Definisi *Shariah Compliance*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud dengan fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.⁸¹

Arifin menjelaskan bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁸²

Sutedi mengemukakan bahwa makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁸³ Sedangkan secara operasional, merupakan kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁸⁰Winny Widialoka, et.al. "Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015" dalam Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 2, h. 674-675

⁸¹Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, (Jakarta: ttp, tth)

⁸²Lailatul Hikmah dan Uli Kartika Oktaviana. "Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah" dalam Jurnal Akuntansi, Vol. 10, No. 2, 2019, h. 126

⁸³Usnah dan Suprayogi, *Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi...* h. 150

Nasional (DSN) karena Fatwa DSN adalah perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.⁸⁴

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan bank syariah.⁸⁵

Menurut pemahaman diatas, maka *shariah compliance* adalah pemenuhan akan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten untuk memenuhi kewajiban akan peraturan yang berlaku. Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah akan membuktikan bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal prinsip dan operasionalnya. Hal ini akan menepis rasa ragu masyarakat yang masih mempertanyakan ke-syariah-an bank syariah. Selain itu, bank syariah diharapkan menjadi lebih disiplin dan selalu berjalan di koridor syariah.

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).⁸⁶

Pengelolaan bank Syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Pada

⁸⁴Wulpiah. "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah : Telaah Konseptual-Analitis" dalam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 107

⁸⁵Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, (Jakarta: ttp, tth)

⁸⁶Widialoka, et.al, *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah ...* h. 674

tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang.⁸⁷

Shariah compliance merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah sekaligus menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional.⁸⁸ Kepatuhan syariah juga merupakan salah satu bentuk dari terwujudnya *Good Corporate Governance*.⁸⁹

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Hal ini berarti, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam

⁸⁷Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang. “Kedudukan *Sharia Compliance* Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis” dalam Jurnal Al-Qardh, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 126

⁸⁸Junusi, *Implementasi Shariah Governance*... h. 92

⁸⁹Hikmah dan Oktaviana, *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah*... h. 125

alokasisumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.⁹⁰

2. Pengawasan *Shariah Compliance*

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu segala ketentuan yang mengacu dan berdasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, bank syariah harus tunduk dan patuh terhadap prinsip syariah dalam segala aspek.

Lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Eksistensi DPS dalam perseroan adalah untuk melengkapi tugas pengawasan yang diberikan pada otoritas pengawas perseroan yaitu komisaris.⁹¹

DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI.⁹²

Mekanisme kepatuhan syariah terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep *syariah review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal *shariah review* bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit

⁹⁰Miti Yarmunida. "Dimensi *Shariah Compliance* Pada Operasional Bank Syariah" dalam Jurnal AL-INTAJ, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 142

⁹¹Haniah Ilhami. "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah" dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, 2009, h. 478

⁹²Mulazid, *Pelaksanaan Sharia Compliance...* h. 43

dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah yaitu DPS melalui *sharia review*, dan internal audit melalui internal *shariah review*. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh Bank Indonesia dan tim audit syariah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.⁹³

Kepatuhan syariah harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*). Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integratif mengatur perbankan syariah di Indonesia. Pengaturan hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.⁹⁴

⁹³Desi Noviana Eka Putri, “Analisis Pengungkapan *Sharia Compliance* Pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 32-33

⁹⁴Astiti dan Tarantang, *Kedudukan Sharia Compliance...* h. 125

3. Indikator Pengungkapan *Shariah Compliance*

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah pada bank dan mengelola zakat, infaq dan sadaqah dengan amanah.⁹⁵

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di bank syariah. Indikator-indikator tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah indikator yang dirumuskan oleh Suttedidalam Usnah dan Suprayogi sebagai berikut:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.⁹⁶

⁹⁵Yarmunida, *Dimensi Syariah...* h. 142

⁹⁶Usnah dan Suprayogi, *Pandangan Mahasiswa...* h. 151

Sementara untuk menghitung indeks pengungkapan *sharia compliance*, rumus yang digunakan berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Muhammad Ali sebagai berikut:

$$NP (\%) = \frac{n1}{N0} \times 100\%$$

Keterangan :

- a. NP = indeks pengungkapan *sharia compliance* oleh bank syariah melalui laporan tahunannya;
- b. n = banyaknya item *sharia compliance* yang telah diungkapkan oleh BUS;
- c. N = banyaknya item yang seharusnya diungkapkan oleh BUS⁹⁷

E. Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility digagas oleh Howard Rothmann Brown dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* pada tahun 1953 untuk mengeliminasi keresahan dunia bisnis.⁹⁸ CSR merupakan sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka.⁹⁹

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), definisi CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat secara luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya.¹⁰⁰

CSR adalah suatu kewajiban perusahaan berupa tanggung jawab secara berkelanjutan mengenai keadaan sekitar perusahaan termasuk

⁹⁷Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1987), h. 184

⁹⁸Luthfi Parinduri, et. al., "Penerapan *Corporate Social Responsibility*" dalam Buletin Utama Teknik, Vol. 14, No. 3, Mei 2019, h. 210

⁹⁹Kastutisari dan Dewi, *Pengaruh Pengungkapan...* h. 104-105

¹⁰⁰World Business Council for Sustainable Development, "Meeting Changing Expectation: CSR", 1998.

lingkungan dan makhluk hidup yang terlibat atau terkena dampak dari kegiatan-kegiatan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan guna keberlangsungan perusahaan tersebut dimasa mendatang.

Isu *Corporate Social Responsibility* tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan *Corporate Governance*, dimana aspek tanggung jawab sosial merupakan ruh bagi perbankan syariah dan salah satu prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang baik dalam sebuah lembaga.¹⁰¹

Tanggung jawab sosial (CSR) mempunyai keterkaitan erat dengan *Good Corporate Governance*. Seperti dua sisi mata uang, keduanya memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain. Tanggung jawab sosial berorientasi kepada para *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dari empat prinsip utama *Good Corporate Governance* yaitu *responsibility*.¹⁰²

Konsep dari *Corporate Social Responsibility* berhubungan dengan tanggung jawab sosial ber*corporation* antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat sekitar tempat perusahaan. Hubungan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar *stakeholders*. Menurut Bank dunia, tanggung jawab sosial memiliki beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, jaminan kerja, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan.¹⁰³

¹⁰¹Murtiyani, *Pengaruh Pengungkapan ...* h. 3

¹⁰²Murwaningsari, *Hubungan Corporate Governance ...* h. 31

¹⁰³Hasani, *Analisis Pengungkapan...* h. 40

2. Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pelaporan CSR merupakan suatu bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaporan CSR merupakan salah satu aspek penting dari akuntabilitas perusahaan terhadap sosial dan lingkungan.¹⁰⁴

Pengungkapan sosial perlu dilakukan dalam praktik yang penuh keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas yang terjamin dari pihak pengelola perusahaan agar pengungkapan sosial perusahaan semata-mata bukan merupakan strategi pertahanan diri pihak manajemen ketika manajemen melakukan *moral hazard*.¹⁰⁵ *Moral hazard* adalah permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja yang mana berujung pada munculnya biaya keagenan (*agency cost*).

Matthews mengungkapkan bahwa analisis konten dalam bentuk pelaporan CSR yang lengkap dan komprehensif memberikan indikasi yang lebih jelas mengenai sejauh mana perusahaan bertanggung jawab kepada para *stakeholdersnya*.¹⁰⁶ *Business in the Community* (BITC) mengemukakan bahwa pelaporan CSR dapat memperluas praktik bisnis karena perusahaan mengakui manfaat pelaporan tersebut lebih dari sekedar reputasi yang akan diperoleh apabila dialog dengan para pemangku kepentingan dilakukan secara lebih terbuka dan seimbang.¹⁰⁷ Dengan kata lain, CSR memiliki peran penting untuk kesuksesan perusahaan karena dengan melaksanakan CSR maka secara

¹⁰⁴Raditya, *Analisis Faktor-Faktor...* h. 16

¹⁰⁵Ery Wibowo. "Keterkaitan *Corporate Governance* Dengan *Corporate Social Responsibility*" dalam *Jurnal Akuntansi*.

¹⁰⁶Matthews, M. R. "Twenty-five years of social and environmental accounting research: Is there a silver jubilee to celebrate?" dalam *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10, h. 481-531

¹⁰⁷Raditya, *Analisis Faktor-Faktor...* h. 17

tidak langsung perusahaan telah melakukan suatu bentuk investasi untuk keberlangsungan perusahaan.

Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang telah dilakukan Murwaningsari yang meneliti 126 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI juga membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.¹⁰⁸

Regulasi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, regulasi CSR juga diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam *Exposure Draft PSAK No. 1* (Revisi 2009) paragraf 12 dan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pelaporan CSR di Indonesia bersifat wajib (*mandatory disclosure*), namun meskipun begitu pelaporan CSR belum memiliki standar baku yang berlaku umum terkait poin-poin yang harus diungkapkan sehingga pelaporan setiap perusahaan bisa berbeda-beda. Pedoman (*guideline*) yang paling banyak digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia adalah *Sustainability Reporting Guidelines* yang dikenal dengan Kerangka Pelaporan *Global Reporting Initiative* yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 2000, 2002 dan 2006.

Pada indikator kinerja GRI, pengungkapan CSR terdiri dari tiga indikator kinerja yaitu indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator kinerja sosial kemudian dikategorikan lagi ke dalam tiga kategori yaitu tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.¹⁰⁹

¹⁰⁸Murwaningsari, *Hubungan Corporate Governance ...* h. 40

¹⁰⁹Kastutisari dan Dewi, *Pengaruh Pengungkapan...* h. 105

3. *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Islam*

Konsep CSR menurut barat menawarkan landasan moral dan etika mengenai CSR.¹¹⁰ Namun konsep CSR menurut barat gagal memperhatikan aspek keadilan, kejelasan konseptual, dan kegagalan dalam menyediakan panduan etik bagi manajer bagian mana yang harus dikejar dan tingkat komitmen mereka.¹¹¹ Sementara itu dalam Islam dikenal konsep *tazkia* yang menekankan peran manusia dalam hal-hal yang materiil serta memperhatikan keadilan sosial.

CSR dalam Islam memperhatikan hukum (syariah) yang berlaku dalam agama Islam. Oleh sebab itu pelaksanaannya harus sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan Sunnah. Islam terdiri dari 3 pilar yaitu aqidah, akhlaq dan syariah. Sementara dalam syariah (hukum Islam) mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dan manusia dengan Tuhan (ibadah). Dimana aktivitas muamalah terdiri dari aktivitas ekonomi, aktivitas politik dan aktivitas sosial.¹¹²

Dalam Islam, kegiatan CSR ini merupakan salah satu upaya untuk pengurangan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Selain itu Islam juga mewajibkan perputaran yang artinya kekayaan yang dimiliki hendaknya tidak diendapkan tetapi bisa dengan cara berbagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

¹¹⁰A. W. Dusuki, “*Corporate social responsibility of Islamic banks in Malaysia: a synthesis of Islamic and stake-holders perspectives*”, Doctoral Thesis, 2005, <https://Dspace.Lboro.Ac.Uk/>

¹¹¹K. E. Goodpaster, “*Business Ethics and Stakeholder Analysis. Business Ethics Quarterly*”, Vol. 3, No. 1, 1991, h. 53–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.

¹¹²Cahyaning Budi Utami. “Pengungkapan CSR Bank Syariah: Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 222-223

bagi yang membutuhkan.¹¹³ Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*¹¹⁴

F. Islamic Social Reporting (ISR)

1. Definisi Islamic Social Reporting (ISR)

ISR pertama kali dikemukakan oleh Ross Haniffa dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*” pada tahun 2002.¹¹⁵ Kemudian pada tahun 2009 di Malaysia ISR dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa peneliti seperti Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani dalam tulisannya yang berjudul “*Determinant Of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia*” dan masih banyak lagi penelitian terkait ISR yang masih terus dikembangkan oleh masing-masing peneliti.¹¹⁶

¹¹³Hasani, *Analisis Pengungkapan...* h. 43

¹¹⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 916

¹¹⁵Haniffa, *Social Reporting Disclosure...* h. 128

¹¹⁶R. Othman, et. al., “*Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia*” *Research Journal of International Studies*, 9, 2009, h. 4-20

Latar belakang Haniffa menggagas ISR dikarenakan belum adanya standar baku dari pemerintah terkait pengungkapan CSR yang mengakibatkan pengungkapan disetiap entitas berbeda-beda. Selain itu, menurut Haniffa selama ini pengungkapan CSR perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI) yang mana belum memuat prinsip syariah.¹¹⁷

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. ISR dikembangkan berdasarkan dari standar pelaporan AAOIFI yang kemudian mengalami perkembangan seiring dilakukannya penelitian-penelitian berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, namun juga menekankan pada keadilan sosial mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.¹¹⁸

Menurut Haniffa, ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi, tetapi juga memenuhi perspektif spiritual untuk pengguna laporan yang muslim.¹¹⁹ ISR bertujuan mendemostrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas serta meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna laporan perusahaan yang muslim.¹²⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹¹⁷Haniffa, *Social Reporting Disclosure* ... h. 130

¹¹⁸Hasani, *Analisis Pengungkapan*... h. 54-55

¹¹⁹Haniffa, *Social Reporting Disclosure* ... h. 130

¹²⁰Citra Indah Merina dan Verawaty. "Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* Perusahaan *GoPublic* yang *Listing* di Jakarta *Islamic Index*" dalam *Jurnal Ilmiah MbiA*, Vol. 15, No. 1, Agustus 2016, h. 75

2. *Islamic Social Reporting Index*

Indeks ISR merupakan suatu standar pelaporan atas pengungkapan CSR perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ISR berisi kompilasi item-item pengungkapan CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya sehingga item-item tersebut dianggap relevan untuk digunakan oleh entitas syariah.

Dalam penelitian ini, indeks ISR yang digunakan adalah indeks ISR yang disusun oleh Ayu, Raditya¹²¹, Merina dan Verawaty¹²² yang telah menyesuaikan indeks-indeks yang tidak bisa diterapkan di Indonesia namun tetap merujuk pada indeks ISR yang dikembangkan Othman et al.¹²³ Berikut adalah enam indikator pengungkapan ISR yang digunakan, antara lain :

1. Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*)
2. Produk dan Jasa (*Products & Services*)
3. Karyawan (*Employees*)
4. Masyarakat (*Community*)
5. Lingkungan (*Environment*)
6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)¹²⁴

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan berbandingan dan acuan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Maka dari itu di dalam kajian terdahulu ini peneliti mencantumkan hasil-hasil

¹²¹Raditya, *Analisis Faktor-Faktor...*

¹²²Merina dan Verawaty, *Pengungkapan Indeks ...*

¹²³Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K., “*Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah Approved Companies in Bursa Malaysia*” *Research Journal of International Studies*, Issue 12, 2009

¹²⁴Angrum Pratiwi, et. al., “*Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*” dalam *Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 263

penelitian tentang pengungkapan *shariah compliance* yang sudah banyak diteliti sebelumnya. Berikut beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang dimuat dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Desi Noviana Eka Putri ¹²⁵ | Analisis Pengungkapan <i>Shariah Compliance</i> Pada Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017 (Skripsi) | Metode kualitatif dan menggunakan jenis dana sekunder berupa laporan pelaksanaan GCG dan laporan tahunan BUS tahun 2017 serta peraturan regulasi terkait. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUS dengan tingkat pengungkapan tertinggi hingga terendah adalah BRISyariah (94%), BCA Syariah (92%), Bank Mega Syariah (91%), BNI Syariah (90%), BMI dan Panin Dubai Indonesia (88%), Bank Syariah Mandiri (87%), Bank Syariah Bukopin (81%), MayBank Syariah Indonesia (76%), Bank Victoria Syariah (65%). | Menggunakan data BUS tahun 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif. |
| Dedhi Ana Mey Saramawati dan | Analisis Pengungkapan <i>Sharia Compliance</i> | Metode kualitatif dan menggunakan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 6 (enam) | Menggunakan data BUS tahun 2011. |

¹²⁵Putri, *Analisis Pengungkapan ...*

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| Ahmad Tarmizi Lubis ¹²⁶ | Dalam Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Syariah di Indonesia (Jurnal) | kan jenis data sekunder berupa laporan pelaksanaan GCG dan laporan tahunan BUS periode tahun 2011 | dari 10 (sepuluh) BUS di Indonesia telah mengungkapkan <i>sharia compliance</i> dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governanceden</i> gan prosentase lebih dari 50%. Diketahui BUS yang memiliki masa operasi lebih dari 4 tahun lah yang berindeks lebih dari 50% diantaranya BSM, BMI, BRIS, BMS kecuali BCAS yang baru beroperasi selama 2 tahun. Sementara BSB yang memiliki masa operasi lebih dari 4 tahun justru berindeks dibawah 50%. | Sampel yang digunakan 6 dari 10 BUS. Indikator dan sub indikator bersumber dari Vinicombe (2010) dan Mardian (2011). |
| Sepky Mardian ¹²⁷ | Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah di Bank Syariah | Menggunakan jenis data sekunder berupa laporan pelaksanaan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSMI telah mengungkapkan pelaksanaan prinsip syariah | Menggunakan data BUS tahun 2010. Sampel yang digunakan |

¹²⁶Saramawati dan Tarmizi, *Analisis Pengungkapan ...*

¹²⁷Sepky Mardian. "Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) di Bank Syariah" dalam *Jurnal Sebi Volume*, Vol. 04, No. 1, 2011

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | (Jurnal) | n GCG pada tahun 2010 | yang lebih luas dan panjang dalam laporan pelaksanaan GCG 2010. Penelitian ini menemukan bahwa setiap BUS memiliki model yang berbeda dalam pemenuhan prinsip syariahnya. Seperti BMI yang telah membentuk semacam Lason Officer antara DPS dan divisi bisnisnya. Temuan lain adalah ketiadaannya aturan tentang masa jabatan DPS. | berjumlah 3 BUS. |
| Amilia Nurul Raditya ¹²⁸ | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES) (Skripsi) | Metode kuantitatif dan menggunakan jenis data sekunder | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan. | Menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah perusahaan yang masuk daftar efek syariah. |
| Apip Zanariya tim, Ai | Pengungkapan <i>Corporate Social</i> | Metode kualitatif dan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank | Penelitian dilakukan pada tahun |

¹²⁸Raditya. *Analisis Faktor-Faktor...*

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>Nur Bayinah dan Oni Sahroni¹²⁹</p> | <p><i>Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)</i></p> | <p>menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan BUS 2012-2014</p> | <p>Muamalat dan Bank Syariah Mandiri setiap tahun (2012-2014) konsisten meraih predikat sangat informatif. Sedangkan BRISyariah setiap tahun memperoleh predikat informatif. Sementara Bank Syariah Bukopin mengalami predikat yang fluktuatif. BNI Syariah dan Bank Panin Syariah mengalami peningkatan predikat. Bank Victoria Syariah mengalami penurunan predikat pada tahun 2012 dan 2013 mendapatkan predikat tidak informatif namun mendapat predikat kurang informatif di tahun 2014. Sedangkan</p> | <p>2012-2014. Jumlah sampel yang diteliti berjumlah 11 BUS.</p> |
|--|--|---|---|---|

¹²⁹Apip Zanariyatim, et. al., “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Umum Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*” dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | Bank Mega Syariah, BCA Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah selalu berpredikat kurang informatif. Terakhir, Maybank Syariah selalu mendapat predikat tidak informatif. | |
| Suci Gus Ryanti Hasani ¹³⁰ | Analisis Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Index</i> Periode 2014-2018 (Skripsi) | Metode kualitatif dan menggunakan jenis data sekunder | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR oleh bank umum syariah secara keseluruhan sudah melaporkan tanggung jawab sosialnya. Tingkat pengungkapan CSR BUS secara keseluruhan terbilang informatif, yakni mencapai 67,98%. | Penelitian dilakukan pada tahun 2014-2018. Jumlah sampel yang diteliti berjumlah 12 BUS. |

H. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Biasanya kerangka teoritis disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar sederhana.

¹³⁰Hasani. *Analisis Pengungkapan ...*

Bank syariah adalah lembaga keuangan intermediasi yang menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, nyatanya bank syariah juga wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti halnya bank konvensional. Namun, ada tambahan dalam praktik GCG di perbankan syariah, yaitu *sharia compliance* atau kepatuhan syariah.

Sharia compliance merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Hal ini karena *sharia compliance* menggambarkan seberapa patuh dan tunduk bank syariah yang notabene berlabel syariah terhadap aturan-aturan syariah. *Shariah compliance* penting sebab menyangkut reputasi bank syariah dan kepercayaan *stakeholders*nya sehingga pengungkapannya wajib dilakukan.

Selain itu, dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, tanggung jawab sosial perusahaan juga tidak dapat dihindari keberadaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan praktik yang juga penting untuk reputasi dan kepercayaan *stakeholders*. Hasil penelitian di beberapa negara maju juga menunjukkan bahwa para investor memasukkan *variable* CSR untuk pengambilan keputusannya.¹³¹ Dalam perbankan syariah sendiri CSR disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR menggambarkan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan serta mendemonstrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT.

¹³¹Nurlela et, al. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta), Simposium Nasional Akuntansi XI

Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis

